11

MEMUSEUMKAN MAYAT

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

Membaca : Surat Lalu Bilfit, SH, Ketua Umum Yayasan "Azas Musyawarah" tanggal 1 Februari 1988 Nomor: 042/sk/A.M/2/1988 tentang mayat Nyonya Icih.

Mengingat : Ketentuan hukum Islam tentang perawatan jenazah.

MEMUTUSKAN

1. Hukum menanam/mengubur mayat orang Islam adalah wajib.
2. Dalam hal penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam. Atau dengan kata lain dibolehkan.
3. Lamanya penundaan penguburan untuk penyelidikan ilmiah diharapkan saudara berhubungan dengan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) Departemen Kesehatan RI., Jalan Gondangdia Lama, Jakarta.
4. Adapun untuk memumifikasikan dan untuk dimuseumkan, Majelis Ulama Indonesia berpendapat, tidak dapat dibenarkan.

Ditetapkan : Jakarta, 5 Februari 1988 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
K.H. Hasan Basri	**H.S. Prodjokusumo**